TAJUK RENCANA

Patroli Berantas Pinjol Ilegal

PINJAMAN online (pinjol) ilegal ternyata masih terus beroperasi di Indonesia dengan memanfaatkan media sosial, instagram dan sebagainya. Mereka terang-terangan mengiklankan produk pinjaman kepada masyarakat. Padahal, beberapa waktu sebelumnya pemerintah sudah bertindak tegas terhadap pinjol ilegal. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan 155 platform pinjol ilegal hingga 31 Mei 2023 (KR 8/8).

Namun langkah tersebut agaknya belum cukup, karena nyatanya pinjol ilegal masih merebak dengan memanfaatkan media sosial. Tak kurang Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polri agar memberantas pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Apalagi mereka berani terang-terangan mengiklankan usanya di media sosial.

Beberapa waktu sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD pernah mengatakan agar masyarakat jangan takut menghadapi pinjol ilegal yang melakukan teror. Upaya tersebut harus dilawan dan segera lapor ke polisi. Sebab, aksi mereka sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Sejak itu, praktik pinjol ilegal mulai surut. Tapi belakangan, sebagaimana dikeluhkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mereka berani lagi, bahkan dengan mengiklankan di instagram dan sebagainya.

Kalau kita cermati, pengelola pinjol ilegal sepertinya sudah mempelajari di lapangan kapan mereka hadir di tengah masyarakat. Mereka menawarkan berbagai kemudahan dalam pinjaman, dengan syarat yang tidak ribet. Sementara masyarakat, terutama yang sedang membutuhkan uang cash juga tak mau direpotkan dengan berbagai persyaratan pinjaman seperti laiknya bank konvensional. Inilah yang menjadi sasaran empuk pinjol ilegal. Seolah mereka hadir menjadi dewa penolong.

Tapi di balik itu, pengelola pinjol ilegal sudah menyiapkan strategi untuk menjerat debitur. Begitu debitur mengambil pinjaman, saat itulah berbagai jurus dilancarkan pengelola pinjol ilegal, antara lain dengan mengancam dan menebar teror, sehingga debitur ketakutan. Sayangnya, tak semua debitur berani melawan dan melapor, sehingga menjadi bulan-bulanan pinjol ilegal.

Baru-baru ini seorang mahasiswa UI dibunuh seniornya, gara-gara pelaku terjerat pinjol online. Merasa tidak mampu melunasi utangnya, AAB (23) membunuh juniornya MNZ (19) dengan tujuan menguasai harta korban untuk melunasi pinjol. Kasus ini pun menjadi perhatian nasional, betapa mengerikan orang yang terjerat pinjol ilegal, panik dan kalap.

Padahal, sebenarnya soal pinjam-meminjam atau utang-piutang murni masalah perdata, yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan. Tapi dalam perkembangannya, telah banyak disusupi anasir-anasir kriminal, seperti hadirnya debt collector yang cenderung melakukan upaya paksa berupa pengancaman dan aksi kekerasan, sehingga membuat debitur ketakutan. Karena panik, tindakan debitur menjadi cenderung tidak rasional, putus asa, bahkan ada yang bunuh diri.

Kiranya pemerintah, dalam hal ini OJK serta Satgas Waspada Investasi perlu mengintensifkan kembali patroli terutama di dunia siber yang sering digunakan pengelola pinjol ilegal beroperasi. Pinjol ilegal harus diberantas karena sangat meresahkan masyarakat. ❑-d

Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di LN

Nandang Sutrisno

MAHKAMAH Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA) tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut ditujukan kepada para hakim sebagai pedoman dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Tujuan SEMA adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan dalam penerapan hukum melalui penegasan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

SEMA juga melarang Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Bagaimana jika perkawinan antar pasangan warga negara Indonesia (WNI) dilakukan di negara lain yang menurut negara tersebut perkawinan mereka telah dinyatakan sah?

Mencari Jalan

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No 1/1974 menegaskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Perkawinan pasangan WNI yang berbeda agama tidak sah dan tentu saja tidak bisa dicatatkan. Mengingat ketentuan UU ini, banyak calon pasangan yang berbeda agama mencari jalan agar mereka bisa melakukan perkawinan secara sah dengan melakukan perkawinan di luar negeri. Negara-negara yang dituju biasanya adalah negara-negara yang menerapkan sistem hukum *Common Law*, seperti Australia. Mengapa demikian?

Salah satu azas dalam perkawinan menurut Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah *lex loci celebrationis*. Artinya, hukum yang berlaku dalam perkawinan yang bersifat internasional adalah hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan. Jika perkawinan dilangsungkan di Australia, maka hukum yang berlaku adalah Hukum Australia yang tidak melarang adanya perkawinan berbeda agama.

Setelah perkawinannya dinyatakan sah menurut Hukum Australia, pasangan suami isteri tersebut kembali ke Indonesia dan memohon kepada pengadilan atau pegawai Kantor Catatan Sipil agar perkawinan mereka dicatatkan. Dengan asumsi perkawinan mereka telah sah menurut hukum Australia dan status hukum mereka telah resmi sebagai suami isteri. Menurut HPI, dimungkinkan adanya pemakaian hukum asing dan pengakuan hak-hak yang telah diperoleh di negara asing oleh negara forum, dalam hal ini Indonesia.

KR-JOKO SANTOSO

Patut Diapresiasi

Dalam praktik ada hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan, ada juga yang tidak mengabulkannya. Ada pegawai Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkannya, ada yang menolak. Kehadiran SEMA No 2/2023 patut diapresiasi untuk menghindari disparitas sikap hakim.

SEMA memiliki dasar yang kuat baik dalam hukum nasional, khususnya UU No 1/1974 maupun dalam HPI itu sendiri. *Pertama*, UU No. 1/1974 sudah sangat jelas menentukan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan. *Kedua*, pemakaian hukum asing dan pengakuan hak-hak yang telah diperoleh di negara asing dapat ditolak di negara forum, dalam hal ini Indonesia. Jika pemakaian hukum asing dan perolehan hak-hak di negara asing tersebut dimaksudkan untuk menghindari diberlakukannya hukum yang seharusnya, dalam hal ini hukum nasional Indonesia. Dalam HPI, perilaku seperti ini disebut sebagai penyelundupan hukum atau *evasion of law*.

Ketiga, hakim dapat menolak pemakaian hukum asing dan pengakuan hak-hak yang telah diperoleh di negara asing jika bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat suatu negara, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1/1974. Sudah seharusnya para hakim mengikuti SEMA untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Serta untuk mengarahkan perilaku taat hukum bagi masyarakat. ❑-d

*) ***Prof Dr Nandang Sutrisno**, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Tidak Seharusnya Sekolah Dibenci

Arifah Suryaningsih

SEKOLAH seharusnya menjadi tempat yang aman dan inspiratif bagi setiap siswa untuk belajar dan berkembang. Sayangnya, tidak semua siswa mengalami pengalaman menyenangkan di sekolah. Beberapa dari mereka mengalami perasaan benci terhadap sekolah hingga berujung pada tindak kekerasan, seperti melempari, merusak, membakar dan bahkan menyakiti warga sekolah. Beberapa kasus luapan kebencian terhadap sekolah yang berujung pada perusakan pun sering menjadi sajian pada berbagai media akhir-akhir ini. Ada apa dengan sekolah?

Perasaan benci terhadap sekolah dapat dipengaruhi beberapa factor. Di antaranya pengalaman buruk dengan guru, staf sekolah atau bahkan teman yang bertindak tidak menyenangkan terhadapnya. Kurikulum atau sistem pengajaran di kelas yang tidak relevan dan membosankan, atau kurangnya motivasi dan penghargaan untuk siswa. Selanjutnya media dan lingkungan sosial juga dapat berperan dalam membentuk persepsi negatif terhadap sekolah. Konten negatif atau stereotipikal di media, seperti film atau acara televisi yang menggambarkan sekolah sebagai tempat menyedihkan, pun bisa mempengaruhi pikiran siswa. Ada juga beberapa yang mengalami masalah pribadi atau konflik dalam keluarga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka.

Mengidentifikasi

Howard Gardner (1993), dengan teori kecerdasan gandanya mengidentifikasi berbagai jenis kecerdasan, seperti kecerdasan verbal-linguistik, logika-matematika, kinestetik dan lainnya. Ketika guru tidak mampu mengakomodasi keberagaman kecerdasan ini dalam proses pembelajaran, beberapa siswa mungkin merasa tidak termotivasi dan akhirnya membenci sekolah.

Sehingga sangat penting bagi guru untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan beragam dalam metode mengajar untuk menarik minat serta potensi setiap siswa. Inilah hal penting yang harus diketahui, dipahami dan juga dilaksanakan oleh guru masa kini. Ironisnya, pengalaman belajar pada masa lalu masih menjadi acuan sebagian besar guru dalam mengawal pembelajaran siswanya dikelas.

Kurikulum merdeka mengamanatkan perubahan paradigma pembelajaran yang humanis, mengenali dan melayani keunikan siswa dengan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Kerja keras Kemendikbud dalam mengubah paradigma baru ini terus dilakukan. Namun tentu saja upaya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berapa banyak guru yang belum mampu mengakses platform digital karena kendala sarana, geografis, atau dukungan kemampuan menggunakan perangkat digital. Butuh waktu untuk adaptasi disertai dengan penguatan motivasi dan pendampingan yang lebih kuat supaya 3,3 jutaan guru di Indonesia mampu mengajar dengan cara-cara yang lebih mutakhir.

Transformasi

Hakikatnya, guru dan tenaga kependidikan perlu melakukan transformasi terhadap cara-cara baru yang lebih relevan dalam memfasilitasi siswa dalam belajar di sekolah. Merujuk tulisan Alvin Toffler yang menekankan bahwa dalam era perubahan yang cepat, dibutuhkan kemampuan untuk *unlearn* (menghapus pengetahuan dan keterampilan yang sudah usang atau tidak relevan). *Learn* (belajar hal baru dan relevan) dengan pendekatan pembelajaran yang menarik, relevan, dan menginspirasi. *Relearn* (menggali ulang dan mengadaptasi pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang baru), yang berarti mengkaji ulang pendekatan dan praktik yang telah ada di sekolah untuk mencari cara-cara yang lebih efektif dan inklusif.

Guru dan staf sekolah harus membuka diri terhadap perubahan dalam cara mereka berinteraksi dengan siswa. Ketiga konsep diatas memiliki relevansi yang kuat atas persoalan tindakan kekerasan siswa yang membenci sekolah. Karena membenci sekolah hingga berujung pada tindakan kekerasan adalah permasalahan yang kompleks dan serius. Dengan pendekatan yang tepat dari semua pihak terkait, kita boleh berharap dapat mengatasi masalah ini secara efektif. ❑-d

*) ***Arifah Suryaningsih SPd MBA**, Guru SMK N 2 Sewon. - Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia*

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Penipuan Lewat WA Mengatasnamakan Bank

BEBERAPA hari yang lalu, untuk keduakalinya saya menerima WA dari sebuah nomer dengan menggunakan logo Bank BNI. Sangat mirip logonya, dengan kalimat 'Info Bank BNI'. Namun saya merasa aneh karena dikirim dari sebuah nomer yang berbeda dengan yang pertama. Saya tidak membuka dan saya tanyakan kepada teman. Dia tegas mengatakan : 'gak usah dibuka'.

Ternyata beberapa teman juga mendapatkan WA tersebut dengan nomor-nomor yang berbeda. Seorang teman bersaksi, ketika nomer tersebut diblokir, besuknya akan muncul dengan nomor lain. Karena sepertinya sudah diniatkan dan dengan menggunakan banyak nomer. Kalau dulu pernah ada kewajiban mendaftarkan nomor, lalu apakah ada gunanya? Kalau pendaftaran masih wajib, maka data pasti ada, tentu mudah kan otoritas penerima pendaftaran nomer HP untuk mendeteksi nomer-nomer tersebut? Karena ketika ditanyakan ke Bank BNI terus terang juga dijawab itu penipuan. Sebab kalau dari Bank BNI andai ada memakai nomer maka ada nomer khusus.

Yang pasti, penipuan ini sangat meresahkan. Bagi yang akses informasinya luas, hal tersebut bisa diantisipasi. Namun bagi mereka yang akses informasinya terbatas dan kemudian terbobol datanya, alangkah sangat kasihan. Mungkin pihak atau instansi yang berwenang dapat memberikan informasinya, untuk kepentingan masyarakat. ❑-d

*) ***Ninik,** Jl Margoutomo Yogyakarta*

Pojok KR

Kandang maggot Jogja potensial kelola satu ton perhari.
-- Efektif kurangi sampah di Yogya.
***

Di Bantul, 8.000 ASN dijadikan role model pemilah sampah.
-- Daerah lain jangan ketinggalan.
***

PPATK temukan uang kejahatan Rp 1 M, diduga masuk ke parpol.
-- Tak hanya satu parpol

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.